



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : .....6SD/347/VI/2022.....

Nama Pemohon	:	RATIM	
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No.71 Rt. 008 / 002 Desa/Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal	
No. KTP	:	3376022005620001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Anilo	
RT / RW	:	8 / 2	
Kelurahan	:	Slerok	
Kecamatan	:	Tegal Timur	
Status Tanah	:	HM. No. 02017 Luas : 150 m2 An : DOKTORANDUS RATIM merupakan bagian dari total tanah seluas : 150 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan)	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Pendidikan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	120% (atau 1.2)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	2,00 m dan 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	5,00 m dan 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;</li><li>b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;</li><li>d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;</li><li>f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan</li><li>h. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam ), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).</li></ul></li></ul>			
		TEGAL .....29.....Juni..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007	




**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**RETRIBUSI CETAK PETA**  
Nomor Agenda : 650/347/VI/2022  
Tanggal : 29-6-2022


Kemerdekaan No.71 RT 8 / 2, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal  
Keterangan Rencana Kota (KRK)  
TAH TINGGAL  
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 150 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 150 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.60,000,-  
(terbilang Enam puluh ribu rupiah)


1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.P.Kemerdekaan Gg.Anulo RT. 8 / 2  
Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur,  
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

(.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 150 m2 Hasil Ukur : 150 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**SUGHYANTO, ST. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224 199303 1 007